



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-04


**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal dikeluarkan


1 Agustus 2019

Revisi


-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar penilaian pembelajaran merupakan criteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan criteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah,

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 9. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 10. Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 12. Penilaian penugasan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian. 13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan. 14. Mekanisme penilaian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, criteria, indicator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, criteria, indicator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Member umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 15. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 16. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui
--	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>18. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah atau tim pengampu, dengan melibatkan mahasiswa, dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>19. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam klasifikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan skala 4 (empat) berkategori sangat baik b. Huruf B setara dengan skala 3 (tiga) berkategori baik c. Huruf C setara dengan skala 2 (dua) berkategori cukup d. Huruf D setara dengan skala 1 (satu) berkategori kurang e. Huruf E setara dengan skala 0 (nol) berkategori sangat kurang <p>20. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>21. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran.</p> <p>22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester.</p> <p>23. Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>24. Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>25. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh</p>
--	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol).</p> <p>26. Criteria kelulusan mahasiswa sarjana adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol) b. Sangat memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) c. Pujian bila indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) <p>27. Kriteria kelulusan mahasiswa magister adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) b. Sangat memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) c. Pujian bila indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) <p>d. Mahasiswa sarjana dan magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah b. Gelar c. Surat pendamping ijazah
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran diperlukan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrument penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <p>I. Perencanaan Penilaian Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menuliskan mekanisme dan criteria penilaian pembelajaran dalam RPS. 2. Dosen harus menyampaikan mekanismen dan criteria penilaian pembelajaran kepada mahasiswa pada awal pertemuan kuliah. 3. Setiap dosen harus membuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kisi-kisi soal b. Analisis soal c. Kunci jawaban <p>II. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 2. Seluruh tugas dan hasil penilaian lainnya harus dibagikan kepada mahasiswa setelah diperiksa. 3. Bobot nilai tugas mahasiswa haru memiliki persentase minimal 20%. 4. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung.
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UNIKI menetapkan standar penilaian pembelajaran 2. Rektor UNIKI mengalokasikan dana untuk penilaian pembelajaran

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor UNIKI melalui BPM melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada ketua program studi dan dosen dalam lingkup UNIKI. 4. Rektor UNIKI melalui BPM melakukan evaluasi terhadap standar penilaian pembelajaran.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir adalah 3.00. 2. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi mencapai 80%. 3. Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa mencapai 70%. 4. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik UNIKI
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UNIKI 2. Wakil Rektor STIE bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 4. Dosen
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku panduan akademik UNIKI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan transkrip nilai 8. Formulir Rekapitulasi IPK mahasiswa 9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS) 10. Formulir transkrip nilai mahasiswa 11. Formulir daftar hadir dan nilai mahasiswa 12. Formulir berita acara ujian 13. Formulir pengambilan dan pengembalian berkas ujian
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.